

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan teori, data, dan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP di KPP Pratama Bantul selama tahun 2021 dilakukan sesuai aturan yang berlaku berdasarkan PMK 9/2021 sttd. PMK 149/2021. KPP Pratama Bantul bersifat pasif dalam implementasinya dengan mengikuti sistem yang sudah dirancang, sedangkan pegawai dan pemberi kerja lebih bersifat aktif. Pegawai yang menerima insentif harus memenuhi kriteria bekerja pada pemberi kerja dengan KLU tertentu, memiliki NPWP, dan berpenghasilan bruto kurang dari Rp200 juta jika disetahunkan pada masa pajak pemanfaatan insentif. Pemberi kerja berstatus cabang tidak perlu memberitahukan pemanfaatan insentif karena hanya diajukan oleh pemberi kerja berstatus pusat. Pemberi kerja berstatus pusat menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif melalui www.pajak.go.id. Bila memenuhi ketentuan, Kepala KPP Pratama Bantul akan menerbitkan surat pemberitahuan berhak memanfaatkan insentif. Insentif PPh Pasal 21 DTP mulai dimanfaatkan sejak masa pajak pemberitahuan pemanfaatan insentif kecuali terhadap pemberi kerja yang memberitahukan sebelum 15 Februari 2021 dan

15 Agustus 2021 dapat memanfaatkan sejak masa pajak sebelumnya. Dikarenakan adanya pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, pemberi kerja harus membuat SSP yang dicap atau diberi tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR/PMK.03/2021”. Pelaporan realisasi insentif merupakan proses akhir agar insentif PPh Pasal 21 DTP dapat sepenuhnya dimanfaatkan. Pemberi kerja melaporkan realisasi insentif melalui laman www.pajak.go.id sesuai format yang ditentukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jika tidak benar, laporan realisasi dapat dibetulkan paling lambat akhir bulan berikutnya. Pemerintah memberi kesempatan lebih panjang untuk membetulkan laporan realisasi insentif masa pajak Januari sampai Juni 2021, yaitu paling lambat 30 November 2021 berdasarkan PMK 149/2021. KPP Pratama Bantul diharapkan dapat mempertahankan capaian implementasi ini dan wajib pajak diharapkan untuk senantiasa mendalami aturan insentif yang berlaku karena berperan besar dalam pelaksanaannya.

2. Tingkat pemanfaatan dan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP pada tahun 2021 di KPP Pratama Bantul termasuk kategori sangat rendah. Selama masa pajak Januari hingga November 2021, insentif PPh Pasal 21 DTP dimanfaatkan oleh 1.610 pemberi kerja dari 19.591 pemberi kerja yang berhak memanfaatkannya. Jika kedua angka tersebut dipersentasekan, diperoleh tingkat pemanfaatan sebesar 8,22% yang termasuk sangat rendah. Seperti halnya tingkat pemanfaatan, persentase realisasi pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP terhadap PPh Pasal 21 di KPP Pratama Bantul pada tahun 2021 juga sangat

rendah. Realisasi pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP yang berjumlah Rp4.309.781.982 jika dibandingkan dengan penerimaan PPh Pasal 21 sejumlah Rp134.279.675.367 menghasilkan persentase 3,21%. Sebagai saran, KPP Pratama Bantul diharapkan dapat mengevaluasi tingkat pemanfaatan dan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP secara rutin lalu meningkatkannya berdasarkan hasil evaluasi agar wajib pajak lebih merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.

3. Selama mengimplementasikan kebijakan pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP, KPP Pratama Bantul mengalami kendala baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kendala terjadi karena teknologi informasi DJP yang bermasalah dan tidak dipersiapkan dengan baik berupa tidak adanya pilihan insentif PPh Pasal 21 DTP dalam permohonan pemanfaatan pada masa pajak Januari 2021, situs *down*, dan data yang disampaikan tidak tersimpan oleh sistem. Kendala internal berupa kurangnya pemahaman SDM juga terjadi karena tingkat pemahaman tiap pegawai berbeda. Sementara itu, kendala eksternal terjadi karena kurangnya informasi yang diterima wajib pajak. Terdapat wajib pajak yang senantiasa mencari informasi faktual dan aktual, tetapi ada juga wajib pajak yang sebaliknya. Kurangnya informasi menyebabkan wajib pajak pemberi kerja terlambat menyampaikan permohonan pemanfaatan insentif dan menyampaikan laporan realisasi. Untuk pegawai, kurangnya informasi dapat membuat mereka menjadi korban penyalahgunaan insentif. Selain itu, terdapat kendala ketidakbenaran pengisian dan pelaporan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP. Beberapa wajib pajak tidak mengisi laporan realisasi dengan benar berupa

kesalahan penulisan nama pegawai yang penghasilannya digabung, kesalahan mengisi NPWP, dan kesalahan mengisi penghasilan pegawai. KPP Pratama Bantul diharapkan dapat mengatasi hambatan yang terjadi secara menyeluruh dan wajib pajak pemberi kerja diharapkan aktif untuk mencari informasi mengenai insentif PPh Pasal 21 DTP dan jujur dalam memanfaatkannya.

4. Untuk mengatasi kendala yang timbul terkait kebijakan pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP, KPP Pratama Bantul mengupayakan beberapa tindakan. Bagi wajib pajak yang mengalami kendala sistem TI, KPP Pratama Bantul menggunakan aplikasi Lasis *Online* untuk mengirim data wajib pajak secara langsung ke kantor pusat. Kendala terbatasnya pengetahuan SDM diatasi dengan melakukan pelatihan kepada pegawai. Maksimalisasi penyebaran informasi, sosialisasi, dan konsultasi dilakukan agar pemanfaatan insentif lebih maksimal. Media penyebaran informasi yang digunakan terdiri dari surat, Instagram, Youtube, dan Facebook, sedangkan Whatsapp yang tersambung kepada AR digunakan sebagai media konsultasi. Sosialisasi dilakukan secara langsung melalui bimbingan teknis dan secara daring melalui aplikasi konferensi *online* seperti Zoom. Untuk masalah ketidakbenaran dalam pelaporan realisasi, KPP Pratama Bantul melakukan validasi data dan penelitian terhadap laporan tersebut. Temuan yang mengarah pada anomali dan ketidakbenaran dikonfirmasi kepada wajib pajak untuk dilakukan pembetulan laporan realisasi insentif. Sebagai saran, KPP Pratama Bantul dapat bekerja sama dengan dinas-dinas, organisasi masyarakat, maupun serikat pekerja untuk menyebarkan informasi mengenai insentif PPh Pasal 21 DTP

terkhusus pada penerima yang memenuhi kriteria sehingga penyampaian informasi dan pemanfaatan insentif lebih terarah dan maksimal.